

SOSIALISASI PENTINGNYA PEMAHAMAN KEBEBASAN BERPENDAPAT DALAM BERMASYARAKAT

Imman Yusuf Sitinjak¹, Humala Sitinjak², Rosita Nainggolan³, Sariaman Gultom⁴,
Christian Daniel Hermes⁵, Mariah SM Purba⁶, Wahyunita Sitinjak⁷, Pasu Malau⁸,
Krissi Wahyuni Saragih⁹

^{1,2,3,4,5,6,7,8,9} Universitas Simalungun

e-mail: immanjoes@gmail.com, sitinjahumala@gmail.com, rositanainggolan60@gmail.com
sariamangultom1966@gmail.com, chrisdhermes@gmail.com, mariapurba132019@gmail.com,
lucy88sitinjak@gmail.com, pasumalauusi@gmail.com, yunisaragih2019@gmail.com

Abstrak

Dilaksanakan pengabdian masyarakat ini adalah untuk memberikan pemahaman dan keilmuan yang dapat digunakan dan diterapkan dimasyarakat, mengevaluasi masalah didalam masyarakat terutama dikalangan organisasi mahasiswa di Pematangsiantar serta mengupayakan memberikan solusi terhadap masalah yang ada terutama mengenai pemahaman kebebasan berpendapat dalam bermasyarakat. Kebanyakan organisasi yang terbentuk dan berkembang saat ini menganggap bahwa kebebasan berpendapat merupakan hak dan cita-cita dari masyarakat yang harus di utarakan baik melalui media internet ataupun sosial media serta orang ke orang. Dengan adanya pengabdian masyarakat ini dapat memberikan solusi dan penyegaran beberapa materi ilmu dasar tentang kebebasan berpendapat terutama dalam berorganisasi pemahamannya didalam Pendidikan perguruan tinggi. Pelaksanaan pengabdian ini yang dilakukan memiliki penyelesaian dan berguna bagi mahasiswa dalam berorganisasi dan bermasyarakat.

Kata kunci: Kebebasan Berpendapat, Organisasi, Masyarakat

Abstract

This community service is carried out to provide understanding and knowledge that can be used and applied in the community, evaluate problems in the community, especially among student organizations in Pematangsiantar and seek to provide solutions to existing problems, especially regarding the understanding of freedom of expression in society. Most organizations that are formed and developing today consider that freedom of expression is a right and aspiration of the community that must be expressed either through the internet or social media as well as person to person. With this community service, it can provide solutions and refreshment of some basic science materials about freedom of expression, especially in organizing their understanding in higher education. The implementation of this service has a solution and is useful for students in organizing and socializing.

Keywords: Freedom Of Opinion, Organization, Society

PENDAHULUAN

Sejak kemerdekaan Indonesia dan telah diatur dalam Undang-undang Dasar Tahun 1945 bahwa kebebasan berpendapat merupakan Hak Asasi Manusia (HAM) yang harus dilindungi, hak dasar bagi setiap individu untuk menyampaikan pendapatnya di atur pada ketentuan pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi; "setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat".

Menurut Maghfur Ahmad bahwa pada prinsipnya tujuan dari hak asasi manusia untuk melindungi manusia dengan manusia lainnya untuk mencegah terjadi diskriminasi dari yang kuat kepada yang lemah, mengedepankan persamaan dihadapan hukum, maka negara Indonesia menjamin dan melindungi hak-hak asasi manusia para warganya, terutama dalam kaitannya dengan kesejahteraan hidupnya, baik jasmani maupun rohani, hak dasar mendapat pendidikan, kesehatan, tempat tinggal, lingkungan yang layak, dalam kondisi seperti ini untuk melahirkan negara yang damai, sejahtera dan berkeadilan sebagai sebuah tujuan akhir bangsa Indonesia, masih perlu perjuangan ekstra keras.

Sejak Indonesia merdeka pada tahun 1945, jelas didalam konstitusi menegaskan kebebasan berpendapat dalam Pasal 28, dan kini dipertegas dalam Pasal 28 dan Pasal 28E ayat

(3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI 1945), yang menyatakan “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”. Dalam undang-undang ini bermakna bahwa sejak awal pengakuan atas kebebasan tersebut memiliki sejarah yang sama panjangnya dengan negara ini lahir.

Negara telah menjamin dan memberikan kebebasan berpendapat kepada rakyatnya memberikan aspirasi seluas-luasnya, memberikan ruang kepada rakyatnya untuk berkontribusi dalam memberikan kritik dan saran yang membangun, mulai dari pendekatan persuasif seperti berdialog, berdiskusi, bersilatullahim, konsolidasi, sampai kepada pendekatan secara massif sebut saja melalui unjuk rasa atau demonstrasi, yang mengatasnamakan rakyat dan perpanjangan tangan rakyat, tetapi realitanya hak kebebasan ini sering terdengar sumbang antara pembawa aspirasi dengan penerima aspirasi itu sendiri.

Dilaksanakan pengabdian masyarakat ini adalah untuk memberikan pemahaman, mengevaluasi masalah serta mengupayakan memberikan solusi terhadap masalah yang ada di masyarakat terutama dikalangan organisasi mahasiswa mengenai kebebasan berpendapat dalam berorganisasi.

Adapun tujuan dari Pengabdian masyarakat melalui ceramah adalah: (1) Dilaksanakan demi memberikan keilmuan penceramah tentang pemahaman dan materi-materi pendidikan perguruan tinggi dimasyarakat dalam hal kebebasan berpendapat. (2) dari keilmuan pemberi ceramah untuk dapat diaplikasikan kepada masyarakat baik secara teoritis dan praktis; dan (3) Dapat menumbuhkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pemahaman kebebasan berpendapat.

Dengan demikian, diharapkan kepada organisasi mahasiswa, agar nantinya dapat mengerti tentang pemahaman kebebasan berpendapat dan ilmu-ilmu dasar dalam pendidikan perguruan tinggi yang nantinya dapat diterapkan di masyarakat. Demikian juga tanggungjawab pihak Universitas dalam hal ini USI untuk terus membina dan menunjang masyarakat khususnya organisasi mahasiswa agar lebih berminat dan tertarik serta turut berpartisipasi mewujudkan masyarakat yang cerdas dan mampu bersaing dimasyarakat maupun di dalam dunia lapangan kerja dan mau untuk memberikan pemahaman keilmuan pendidikan perguruan tinggi kepada masyarakat luas.

METODE

Adapun metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan kemitraan ini adalah metode penyuluhan yang mana pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Pertama, tim pengusul melakukan survey ke lapangan dan melihat kondisi serta permasalahan yang dihadapi oleh mitra. Dalam tahap ini Tim akan mempersiapkan 2 hal, yaitu: (1) Penyiapan petugas; petugas ini akan melibatkan dosen prodi, (2) Penyiapan lapangan; melakukan konfirmasi dengan mitra.
2. Tahap Pengkajian
Tahap ini sangat penting yang mencakup identifikasi potensi dan masalah yang terjadi dengan Mitra. Kegiatan *assessment* meliputi pengumpulan dan analisis informasi, serta memadukan berbagai fakta yang ada sehingga memberikan suatu pemahaman. Dalam tahap ini mitra aktif dalam mengemukakan permasalahan dan kendala yang dihadapi. Proses pelaksanaan *assessment* tersebut secara tidak langsung sudah dilakukan sebagai kegiatan intervensi terhadap masyarakat, yaitu memberikan penyadaran akan pentingnya pengetahuan tentang pendidikan terutama pemahaman kebebasan berpendapat.
3. Tahap Perencanaan Alternatif Program
Tim secara aktif melibatkan mitra untuk memberikan solusi atas permasalahan yang terjadi. Solusi-solusi diatas ditetapkan untuk diimplementasikan kepada mitra. *Pertama*, memaparkan secara garis besar materi. *Kedua*, melaksanakan kegiatan pelatihan bagi masyarakat. Dan *ketiga*, melakukan pendampingan bagi masyarakat dalam menerapkan materi yang dipelajari di perguruan tinggi. Pelatihan ini dihadiri kurang lebih 20 mitra. Dengan terlaksananya kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat.

4. Tahap Pemformulasian Rencana Aksi
Tim menetapkan rencana yang akan dilakukan dan membantu mitra untuk melakukan kegiatan-kegiatan serta pendampingan kepada masyarakat. Masyarakat sebagai mitra dapat mengembangkan potensi diri dan meningkatkan pengetahuan yang di paparkan di masyarakat. Maka kerjasama yang baik antara tim, kelompok mitra, dan mahasiswa harus terjalin. Keterlibatan mitra dalam kegiatan ini merupakan kunci sukses dalam pelaksanaan PKM.
5. Tahap Evaluasi
Evaluasi senantiasa dilakukan tim atas kegiatan yang dilakukan dengan melibatkan mitra. Tahap evaluasi dilakukan tim mulai dari tahap persiapan sampai dengan pelaksanaan.

Program ini mendapat respon yang baik dari kelompok mitra yang terlibat dalam kegiatan pengabdian masyarakat. Dengan adanya kegiatan tersebut, akan menambah wawasan organisasi mahasiswa di masyarakat dan meningkatkan kualitas serta inovasi dimasyarakat sehingga kualitas dimasyarakat semakin meningkat dalam memahami tentang bebas berpendapat. masyarakat juga mengharapkan kegiatan ini terus berkesinambungan sehingga ilmu dan wawasan mereka terus bertambah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan pengabdian masyarakat dilaksanakan dengan mengundang organisasi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah kota Pematangsiantar, yang mana mereka merupakan mahasiswa/I yang tersebar di seluruh perguruan tinggi swasta di kota pematangsiantar, yang mana pelaksanaan sosialisasi dilakukan di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) melalui pihak Badan Eksekutif Mahasiswa FKIP. Sosialisasi dilakukan dengan memberikan materi dan forum diskusi untuk menambah wawasan para mahasiswa tentang berorganisasi yang positif.

Hasil pelaksanaan pengabdian masyarakat pada organisasi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah kota Pematangsiantar mendapatkan hasil bahwa buah dari pemikiran menjadi sebuah pendapat yang dapat diutarakan namun penting juga menjaga dan memahami apa yang harus diutarakan dan batasannya sebagai bentuk bahwa kebebasan berpendapat dapat dipahami dan diterima oleh masyarakat. banyak juga yang berpikir bahwa sudah hak dari masyarakat untuk bebas mengatakan apapun dimasyarakat, namun tidak mengetahui bahwa pendapat tidak berlandaskan dan bukti fakta dapat menjadi “sebuah senjata makan tuan” bagi diri sendiri yang mana jika berurusan dengan hukum dapat mengakibatkan hukuman penjara.

Selama pengabdian setiap dosen memberikan pemaparan materi bidang keilmuannya masing-masing dimana banyak peserta yang baru memahami bahwa seperti itulah seharusnya penerapannya.

Materi pertama tentang Hak Asasi Manusia. Pemaparan ini sebagai landasan tentang hak untuk berpendapat dan berekspresi merupakan salah satu bagian dari hak asasi manusia di negara Indonesia. Menurut Hasan Basri bahwa hak-hak asasi manusia merupakan hak-hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya, yang tidak bisa dipisahkan dari hakekatnya. Karena itu hak asasi manusia bersifat luwes dan suci. Hak asasi manusia yang melekat pada manusia tidak dapat diingkari, maka dari itu, negara, atau organisasi bahkan siapapun dan apapun mengemban kewajiban untuk mengakui dan melindungi hak asasi manusia pada setiap manusia tanpa kecuali, yang berarti bahwa hak asasi manusia harus selalu menjadi titik tolak dan tujuan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berdasarkan pendapat diatas menjelaskan tentang dasar keberadaan hak dari setiap masyarakat untuk bebas berpendapat dan berekspresi di negara Indonesia. HAM ini termaktub dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM . pasal 1 Butir 1 UU No. 39 TAHUN 1999 HAM adalah: “Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Materi kedua tentang kebebasan berpendapat di media sosial. Kebebasan berpendapat merupakan Hak Asasi Manusia yang harus dilindungi, hak dasar bagi setiap individu untuk menyampaikan pendapatnya di atur pada ketentuan pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi; “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”. Perkembangan Teknologi Informasi yang begitu pesat sarana untuk menyampaikan pendapat semakin luas dan bebas dengan menggunakan media sosial. Akan tetapi kebebasan berpendapat yang menggunakan media social menimbulkan permasalahan baru, masyarakat sangat mudah menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya dan melakukan berbagai tindakan yang tidak terpuji seperti pencemaran nama baik dan ujaran kebencian. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dapat menciptakan ketertiban dalam berpendapat yang dilakukan dengan menggunakan media sosial.

Sehingga pentingnya kebebasan berpendapat dengan memahami aturan yang berlaku menjadi hal yang penting untuk menjaga pendapat sendiri agar tidak menjadi pendapat yang menyimpang dan merugikan orang lain dan diri sendiri.

Materi ketiga tentang cakupan kebebasan berpendapat dan berekspresi. Salah satu jaminan hak yang diatur dalam undang-undang adalah hak untuk berpendapat, menyatakan pikiran dan bersertikat (UUD 1945 pasal 28 E,F). didalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) tentang hak asasi manusia terdapat pada pasal 28 E sebagai berikut : (1) Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal, di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran, dan sikap, sesuai dengan hatinya nuraninya. (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Rumusan HAM dan isinya didalam Undang-Undang Dasar sangat positif untuk mengangkat harkat dan martabat manusia dan beberapa jaminan yang disebutkan didalam pasal-pasal HAM tersebut, tetapi terkadang berseberangan antara pemerintah dengan rakyat sebut saja para aktivis yang membawa aspirasi rakyat menyampaikan pendapat dimuka umum berbentuk lisan. Menyampaikan pendapat dimuka umum seharusnya tidak terdapat seperti unjuk rasa berdarah antara polisi dan mahasiswa karena diawal telah disepakati tidak ada keributan tentang menyampaikan pendapat bahwa pernyataan pendapat itu dilakukan secara damai, tidak bisa terbendung oleh api amarah antara pembawa aspirasi, bahkan sampai ada yang harus kehilangan nyawa, belum lagi fasilitas umum habis dihancurkan supaya unjuk rasa menyampaikan pendapat terlihat begitu hidup, padahal sudah bertentangan dengan undang-undang dasar didalam pasal-pasal hak asasi manusia disebutkan diatas “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”.

Hal ini penting dipahami bahwa kebebasan berpendapat dan berekspresi juga memiliki batasan yang tidak boleh dilanggar dimana dijelaskan silahkan lakukan dan laksanakan namun jangan merugikan hingga melanggar Hak Asasi Manusia lainnya, karena pemerintah juga dijalankan oleh manusia, pengamanan juga dilakukan oleh manusia. Maka tidak salah jika pemerintah menindak tegas masyarakat yang melanggar dari aturan tentang HAM itu sendiri.

Setiap narasumber yang lain juga memberikan tentang informasi dan keilmuan bidang pendidikannya baik dalam hal berorganisasi dan menjalankan organisasi dimasyarakat, yang diberikan dalam bentuk materi singkat yang dianggap perlu dipublikasikan. Melalui sharing dan menjawab beberapa pertanyaan peserta, membantu pola pikir masyarakat bahwa pendidikan perguruan tinggi memberikan dampak besar dengan solusi terhadap gejala-gejala yang ada dimasyarakat.

Melalui pelaksanaan pengabdian masyarakat ini, masyarakat mengetahui tentang ilmu pendidikan perguruan tinggi yang tidak diketahui banyak masyarakat melalui pemberian materi tersebut. Sehingga diharapkan masyarakat lebih memahami tentang pentingnya pemahaman kebebasan berpendapat dalam bermasyarakat.

SIMPULAN

Hasil pelaksanaan pengabdian masyarakat bahwa masih banyak organisasi yang kurang memahami aturan tentang HAM dan kebebasan Berpendapat. Dalam hal ini tentang kebebasan berpendapat juga memiliki batasan sehingga tidak merugikan masyarakat lain dan diri sendiri sebab sama-sama memiliki hak yang sama dimata hukum. Melalui pemberian materi dan solusi solusi yang diberikan pemateri, menambah pengetahuan masyarakat ketika suatu saat menghadapi masalah masalah dikemudian hari.

SARAN

Sebaiknya organisasi-organisasi yang tumbuh dan berkembang dimasyarakat, lebih terbuka dan mau menyebarkan informasi yang didapat dari kegiatan pengabdian masyarakat tersebut dan menjelaskan kepada masyarakat pentingnya pendidikan perguruan tinggi bagi masyarakat, pentingnya memahami aturan serta memahami HAM tentang kebebasan berpendapat di masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Oganisasi Mahasiswa Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah kota Pematangsiantar atas bantuan dan kerjasama yang baik dalam mensukseskan kegiatan pengabdian masyarakat oleh dosen Universitas Simalungun. Diharapkan dengan adanya pengabdian masyarakat memberi keilmuan yang menjadi bahan sosialisasi dimasyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Hasan Basri, Hak Asasi Manusia dan Kedudukannya di Muka Hukum Menurut KUHP, Tinjauan hukum Islam Terhadap Pasal 50 s.d 68 KUHP, 2000
- Maghfur Ahmad, Nahdlatul Ulama dan Pengegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia, Jurnal "Religia", Vol.13 No.02 Oktober 2010
- Moh Faizur Rohman, Hak Kebebasan Berpendapat dalam Hubungannya dengan Pencemaran Nama Baik Menurut KUHP Perspektif Teori Maqasi Sharia'h, dalam jurnal, "Tafaqquh", Vol. 5 Nomor 2, Desember 2017
- Qamar Nurul, Hak Asasi Manausi dalam Negara Hukum Demokrasi, Jakarta timur: sinar garfika, 2013
- Undang-Undang HAM 1999, "UU RI NO.39 Th. 1999 tentang Hak Asasi Manusia", Jakarta: Sinar Grafika, 2001